



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :183/ Pid.Sus/ 2019/ PN. Tsm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :SALIM Alias JIN Bin HAKI;
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 23 Desember 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp Sindangsari Rt.004 Rw.005 Kelurahan Ciakar Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Sopir.
Pendidikan : SD ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Mochamad Ismail,SH dan SOVI M. SHOFIYUDDIN, SH yang berkantor di PBH PERADI Kota Tasikmalaya alamat Perum Permata Regency Blok B No. 3 Jln. Siliwangi Kota Tasikmalaya berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 17 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2019 s/d tanggal 21 Mei 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 s/d tanggal 30 Juni 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2019 s/d tanggal 15 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2019 s/d tanggal 07 Agustus 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2019 s/d 06 Oktober 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 21 Agustus 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SALIM** alias JIN bin HAKI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**” sebagaimana

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Dan denda **Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 4 (empat) bulan penjara**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) paket daun ganja kering didalam bungkus kertas nasi (sisir netto 5,1272 gram);
- 2) 1 (satu) unit hand phone merek samsung warna hitam dengan nomor kartu 085-320-817-040

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (limaribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa mengajukan pembelaannya secara tertulis pada tanggal 21 Agustus 2019 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa ia, terdakwa **SALIM** alias JIN, *sekitar pada bulan April 2019* sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2019, bertempat di rumah saksi HENDRA GUNAWAN, beralamat Kp. Lembursawah RT 011 RW 004 Desa Kamulyan kecamatan Manonjaya kabupaten Tasikmalaya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, melakukan **perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**. -----

Perbuatan mana terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah mengenal saksi HENDRA GUNAWAN dan sdr. RUDI alias Domba (DPO), yang berawal dari SPBU di jalan Cibeureum, sekitar pukul 09.00 WIB, sdr. RUDI alias Domba menawarkan daun ganja kering kepada terdakwa seharga Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak langsung menerima tawaran tersebut, lalu sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa menemui saksi HENDRA GUNAWAN di rumahnya tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud menawarkan daun ganja kering tersebut kepada saksi HENDRA GUNAWAN untuk membeli secara patungan bersama **terdakwa** dengan menyampaikan bahwa **terdakwa** hanya mempunyai uang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah), hingga saksi HENDRA GUNAWAN menerima tawaran tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) kepada **terdakwa**, kemudian **terdakwa** menghubungi sdr. RUDI alias Domba untuk janji membeli daun ganja kering dengan tempat di rumah **terdakwa**, sehingga **terdakwa** menerima daun ganja kering dari sdr. RUDI alias Domba sekira sekira pukul 15.00 WIB, setelah terlebih dahulu membagi dua daun ganja keringnya dan membungkusnya, sekira pukul 18.00 WIB, **terdakwa** menyerahkan daun ganja kering bagian saksi HENDRA GUNAWAN di rumah saksi HENDRA GUNAWAN tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 tersebut, berawal sekira pukul 14.00 WIB, sdr. RUDI alias Domba menghubungi **terdakwa** untuk bertemu di rumah **terdakwa**, lalu sdr. RUDI alias Domba menawarkan daun ganja kering kepada **terdakwa** seharga Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) namun **terdakwa** menjawab tidak mempunyai uang sedangkan sdr. RUDI alias Domba menyampaikan bahwa pembayaran boleh belakangan, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, **terdakwa** menghubungi saksi HENDRA GUNAWAN untuk menawarkan daun ganja kering tersebut untuk membelinya secara patungan bersama **terdakwa**, hingga akhirnya saksi HENDRA GUNAWAN juga menerima tawaran tersebut karena pembayaran boleh belakangan, kemudian sekira pukul 15.00 WIB, **terdakwa** menerima daun ganja kering tersebut dari sdr. RUDI alias Domba namun belum membayarnya, kemudian sekira pukul 20.30 WIB saksi HENDRA GUNAWAN menanyakan perihal daun ganja kering pesannya; -----
- Bahwa akhirnya **terdakwa** sampai di rumah saksi HENDRA GUNAWAN sekira pukul 21.00 tersebut yang ternyata telah ditunggu oleh saksi HERI PURWONO, saksi UJANG SUHENDAR dan saksi ILHAM NUR RAHMAN yang merupakan polisi Anggota Unit I Satuan Narkoba Polres Tasikmalaya Kota untuk melakukan penangkapan terhadap **terdakwa**, dan berhasil disita dari pengeledahan berupa 1 (satu) paket daun ganja kering didalam bungkus kertas nasi dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu 085-320-817-040 yang disimpan di saku celana depan sebelah kanansebagai barang bukti, yang selanjutnya barang bukti 1 (satu) paket daun ganja kering didalam bungkus kertas nasi tersebut dikirim ke BNN di Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, di Bogor, No.: 70 BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 9 Mei 2019, atas nama tersangka **SALIM** alias JIN bin HAKI, dengan hasil pengujian: 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat **netto 5,6445 gram** adalah benar **Ganja** mengandung **THC** (*Tetrahydrocannabinol*), dan terdaftar dalam **golongan I** nomor urut **8 dan 9** lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Atau

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **SALIM** alias JIN, pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan April dan Mei tahun 2019, bertempat di rumah saksi HENDRA GUNAWAN, beralamat Kp. Lembursawah RT 011 RW 004 Desa Kamulyan kecamatan Manonjaya kabupaten Tasikmalaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**. -----

Perbuatan mana terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kemudian pada waktu tersebut, berawal sekira pukul 14.00 WIB, sdr. RUDI alias Domba menghubungi **terdakwa** untuk bertemu di rumah **terdakwa**, lalu sdr. RUDI alias Domba menawarkan daun ganja kering kepada **terdakwa** seharga Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) namun **terdakwa** menjawab tidak mempunyai uang sedangkan sdr. RUDI alias Domba menyampaikan bahwa pembayaran boleh belakangan, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, **terdakwa** menghubungi saksi HENDRA GUNAWAN untuk menawarkan daun ganja kering tersebut untuk membelinya secara patungan bersama **terdakwa**, hingga akhirnya saksi HENDRA GUNAWAN juga menerima tawaran tersebut karena pembayaran boleh belakangan, kemudian sekira pukul 15.00 WIB, **terdakwa** menerima daun ganja kering tersebut dari sdr. RUDI alias Domba namun belum membayarnya, kemudian sekira pukul 20.30 WIB saksi HENDRA GUNAWAN menanyakan perihal daun ganja kering pesannya;
- Bahwa akhirnya **terdakwa** sampai di rumah saksi HENDRA GUNAWAN sekira pukul 21.00 tersebut yang ternyata telah ditunggu oleh saksi HERI PURWONO, saksi UJANG SUHENDAR dan saksi ILHAM NUR RAHMAN yang merupakan polisi Anggota Unit I Satuan Narkoba Polres Tasikmalaya Kota untuk melakukan penangkapan terhadap **terdakwa**, dan berhasil disita dari penggeledahan berupa 1 (satu) paket daun ganja kering didalam bungkus kertas nasi dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu 085-320-817-040 yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan sebagai barang bukti, yang selanjutnya barang bukti 1 (satu) paket daun ganja kering didalam bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas nasi tersebut dikirim ke BNN di Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, di Bogor, No.: 70 BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 9 Mei 2019, atas nama tersangka **SALIM** alias JIN bin HAKI, dengan hasil pengujian: *1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 5,6445 gram* adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)**, dan terdaftar dalam **golongan I** nomor urut **8 dan 9** lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

KETIGA

----- Bahwa *ia* **SALIM** alias JIN, **bersama** sdr. RUDI alias Domba (DPO), *pada* hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain antara bulan April dan Mei tahun 2019, *bertempat* di rumah terdakwa, beralamat KP Sindangsari RT 004 RW 005 kelurahan Ciakar kecamatan Cibeureum kota Tasikmalaya tersebut, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, **yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan mana terdakwa melakukannya bersama pelaku lain dengan cara sebagai berikut:

⇒ Bahwa berawal sekira pukul 14.00 WIB, sdr. RUDI alias Domba (DPO) menghubungi **terdakwa** untuk bertemu di rumah **terdakwa**, lalu sdr. RUDI alias Domba menawarkan daun ganja kering kepada **terdakwa** seharga Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah), yang mana telah ada pesanan dari saksi HENDRA GUNAWAN untuk membeli narkotika ganja secara patungan bersama **terdakwa** sehingga **terdakwa** menerima daun ganja kering tersebut namun belum membayarnya, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB tersebut **terdakwa** bersama sdr. RUDI alias Domba menyalahgunakan narkotika ganja tersebut dengan terlebih dahulu membuat lantingan dari kertas pampir, memasukkan daun ganja kering ke dalam lantingan, membakar ujungnya dan menghisapnya seperti merokok secara bergantian dengan maksud memperoleh efek mengantuk dan tenang, kemudian sekira pukul 20.30 WIB saksi HENDRA GUNAWAN menanyakan perihal daun ganja kering pesannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa akhirnya **terdakwa** sampai di rumah saksi HENDRA GUNAWAN sekira pukul 21.00 tersebut yang ternyata telah ditunggu oleh saksi HERI PURWONO, saksi UJANG SUHENDAR dan saksi ILHAM NUR RAHMAN yang merupakan polisi Anggota Unit I Satuan Narkoba Polres Tasikmalaya Kota untuk melakukan penangkapan terhadap **terdakwa**, dan berhasil disita dari pengeledahan berupa 1 (satu) paket daun ganja kering didalam bungkus kertas nasi dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu 085-320-817-040 yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan sebagai barang bukti, yang selanjutnya barang bukti 1 (satu) paket daun ganja kering didalam bungkus kertas nasi tersebut dikirim ke BNN di Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, di Bogor, No.: 70 BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 9 Mei 2019, atas nama tersangka **SALIM** alias JIN bin HAKI, dengan hasil pengujian: 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat **netto 5,6445 gram** adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)**, dan terdaftar dalam **golongan I** nomor urut **8 dan 9** lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- ⇒ Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba**, Nomor: R/13/V/2019/DOKKES tanggal 2 Mei 2019, ditandatangani oleh dokter Pemeriksa, dr. Hj. ENUNG SITI NURJANAH, telah dilaksanakan *Anamnesa, pemeriksaan fisik serta ditindaklanjuti pemeriksaan dengan test penyaring (screening) berupa pemeriksaan sample urine* terhadap **SALIM** alias JIN bin HAKI (dengan identitas lengkapnya) pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 sekira jam 08.00 WIB, dan hasilnya dinyatakan **POSITIF (+) cannabinoid**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan terdakwa dan penasehat hukumnya tidak mengajukan Eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **HERI PURWONO**, hadir di persidangan, setelah diperiksa identitasnya dan disumpah/ janji, dimuka sidang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi selaku polisi terlebih dahulu mendapatkan informasi adanya seseorang yang telah menanam ganja hingga akhirnya berhasil menangkap orang yang dimaksud yaitu saksi HENDRA GUNAWAN;
- Bahwa saksi HENDRA GUNAWAN saat ditangkap dalam posisi sedang tiduran, lalu diperoleh keterangan darinya bahwa ganja tersebut diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah saksi HENDRA GUNAWAN tersebut dengan cara memang sengaja dipancing oleh polisi agar datang melalui saksi HENDRA GUNAWAN yang memesan ganja kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menggeledah terdakwa didapati ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja dari saudara Rudi alias Domba yang hingga kini masih belum berhasil ditangkap;
- Dalam persidangan diperlihatkan barang bukti ganja dan dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **UJANG SUHENDAR**, hadir di persidangan, setelah diperiksa identitasnya dan disumpah/ janji, dimuka sidang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi selaku polisi terlebih dahulu mendapatkan informasi adanya seseorang yang telah menanam ganja hingga akhirnya berhasil menangkap orang yang dimaksud yaitu saksi HENDRA GUNAWAN;
- Bahwa saksi HENDRA GUNAWAN saat ditangkap dalam posisi sedang tiduran, lalu diperoleh keterangan darinya bahwa ganja tersebut diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah saksi HENDRA GUNAWAN tersebut dengan cara memang sengaja dipancing oleh polisi agar datang melalui saksi HENDRA GUNAWAN yang memesan ganja kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menggeledah terdakwa didapati ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja dari saudara Rudi alias Domba yang hingga kini masih belum berhasil ditangkap;
- Dalam persidangan diperlihatkan barang bukti ganja dan dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **HENDRA GUNAWAN**, hadir di persidangan, setelah diperiksa identitasnya dan disumpah/ janji, dimuka sidang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi menjawab pada pokoknya membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Saksi mengenal terdakwa sejak lama juga sekampung;
- Saksi memperoleh ganja tersebut dari terdakwa dalam keadaan sudah kering;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja yang ditanam oleh saksi tersebut sekira 3 minggu;
- Dalam persidangan diperlihatkan barang bukti ganja dan dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Terdakwa SALIM Bin HAKI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Terdakwa** membenarkan perbuatan yang telah dilakukan yaitu atas 1 (satu) *paket daun ganja kering didalam bungkus kertas nasi yang berisikan ganja kering*, yang kemudian ditangkap oleh penyidik Polres kota Tasikmalaya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- **Terdakwa** mengaku sebelumnya telah menyerahkan ganja kepada saksi HENDRA GUNAWAN, yang diperoleh dari Rudi, yang dibeli secara patungan bersama saksi HENDRA GUNAWAN;
- **Terdakwa** mengaku dititipi oleh Rudi;
- **Terdakwa** mengaku mempunyai 3 istri;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diperlihatkan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) paket daun ganja kering didalam bungkus kertas nasi (sisanya netto 5,1272 gram);
- 1 (satu) unit hand phone merek samsung warna hitam dengan nomor kartu 085-320-817-040

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat digunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas yaitu setelah mencermati keterangan Para saksi dan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kemuka persidangan kemudian dihubungkan satu dengan lainnya, maka didapat suatu rangkaian peristiwa yang didapatlah fakta – fakta hukum tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut :

- **Terdakwa** membenarkan perbuatan yang telah dilakukan yaitu atas 1 (satu) *paket daun ganja kering didalam bungkus kertas nasi yang berisikan ganja kering*, yang kemudian ditangkap oleh penyidik Polres kota Tasikmalaya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- **Terdakwa** mengaku sebelumnya telah menyerahkan ganja kepada saksi HENDRA GUNAWAN, yang diperoleh dari Rudi, yang dibeli secara patungan bersama saksi HENDRA GUNAWAN;
- **Terdakwa** mengaku dititipi oleh Rudi;
- **Terdakwa** mengaku mempunyai 3 istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu : Pasal 114 (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua : Pasal 111 (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Ketiga : Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena susunan dakwaan secara Alternative maka majelis akan langsung membuktikan pasal mana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman

Ad.1. Unsur “ Setiap Orang “ :

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah subjek hukum orang perorangan yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi surat, petunjuk, keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa benar menunjukkan terdakwa selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, mampu melakukan perbuatan hukum.

1. bahwa orang yang diajukan dalam persidangan adalah **SALIM** alias JIN bin HAKI yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini yang dari awal pemeriksaan baik di Penyidik maupun di persidangan, terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;
2. bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan *nyata-nyata terbukti terdakwa adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab*, yang terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung;
3. bahwa tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) KUHP;

maka unsur Setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman “ :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan Narkotika **hanya** dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

bahwa Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium serta mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi (~~termasuk saksi yang nilainya sama dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang~~), surat, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yaitu:

- ⇒ Bahwa sebelumnya **terdakwa** telah mengenal saksi HENDRA GUNAWAN dan sdr. RUDI alias Domba (DPO), yang berawal dari SPBU di jalan Cibeureum, sekira pukul 09.00 WIB, sdr. RUDI alias Domba menawarkan daun ganja kering kepada **terdakwa** seharga Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) namun **terdakwa** tidak langsung menerima tawaran tersebut, lalu sekira pukul 12.00 WIB, **terdakwa** menemui saksi HENDRA GUNAWAN di rumahnya tersebut dengan maksud menawarkan daun ganja kering tersebut kepada saksi HENDRA GUNAWAN untuk membeli secara patungan bersama **terdakwa** dengan menyampaikan bahwa **terdakwa** hanya mempunyai uang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah), hingga saksi HENDRA GUNAWAN menerima tawaran tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) kepada **terdakwa**, kemudian **terdakwa** menghubungi sdr. RUDI alias Domba untuk janji membeli daun ganja kering dengan tempat di rumah **terdakwa**, sehingga **terdakwa** menerima daun ganja kering dari sdr. RUDI alias Domba sekira sekira pukul 15.00 WIB, setelah terlebih dahulu membagi dua daun ganja keringnya dan membungkusnya, sekira pukul 18.00 WIB, **terdakwa** menyerahkan daun ganja kering bagian saksi HENDRA GUNAWAN di rumah saksi HENDRA GUNAWAN tersebut;
- ⇒ Bahwa kemudian pada *hari* Rabu tanggal 1 Mei 2019 tersebut, berawal sekira pukul 14.00 WIB, sdr. RUDI alias Domba menghubungi **terdakwa** untuk bertemu di rumah **terdakwa**, lalu sdr. RUDI alias Domba menawarkan daun ganja kering kepada **terdakwa** seharga Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) namun **terdakwa** menjawab tidak mempunyai uang sedangkan sdr. RUDI alias Domba menyampaikan bahwa pembayaran boleh belakangan, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, **terdakwa** menghubungi saksi HENDRA GUNAWAN untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan daun ganja kering tersebut untuk membelinya secara patungan bersama **terdakwa**, hingga akhirnya saksi HENDRA GUNAWAN juga menerima tawaran tersebut karena pembayaran boleh belakangan, kemudian sekira pukul 15.00 WIB, **terdakwa** menerima daun ganja kering tersebut dari sdr. RUDI alias Domba namun belum membayarnya, kemudian sekira pukul 20.30 WIB saksi HENDRA GUNAWAN menanyakan perihal daun ganja kering pesannya;
⇒ Bahwa akhirnya **terdakwa** sampai di rumah saksi HENDRA GUNAWAN sekira pukul 21.00 tersebut yang ternyata telah ditunggu oleh saksi HERI PURWONO, saksi UJANG SUHENDAR dan saksi ILHAM NUR RAHMAN yang merupakan polisi Anggota Unit I Satuan Narkoba Polres Tasikmalaya Kota untuk melakukan penangkapan terhadap **terdakwa**, dan berhasil disita dari penggeledahan berupa 1 (satu) paket daun ganja kering didalam bungkus kertas nasi dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu 085-320-817-040 yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan sebagai barang bukti, yang selanjutnya barang bukti 1 (satu) paket daun ganja kering didalam bungkus kertas nasi tersebut dikirim ke BNN di Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, di Bogor, No.: 70 BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 9 Mei 2019, atas nama tersangka **SALIM** alias JIN bin HAKI, dengan hasil pengujian: 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat **netto 5,6445 gram** adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)**, dan terdaftar dalam **golongan I** nomor urut **8 dan 9** lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sehingga unsur "**tanpa hak atau melawan hukum menyediakannarkotika golongan I dalam bentuk tanaman**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang nantinya amarnya akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena selama dalam proses pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan secara sah dan menurut hukum, maka penahanan tersebut tetap dipertahankan namun akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu :

- 1 (satu) paket daun ganja kering didalam bungkus kertas nasi (sisa netto 5,1272 gram);
- 1 (satu) unit hand phone merek samsung warna hitam dengan nomor kartu 085-320-817-040

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rasa keadilan dan memenuhi azas kepastian hukum, dan penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah sebagai suatu pembalasan kerana Terdakwa telah melakukan tindak pidana, tetapi itu adalah merupakan suatu upaya pembinaan yang bersifat edukatif kepada diri para terdakwa, serta merupakan tindakan represif dan preventif dalam proses penegakan hukum;

Menimbang, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan lain dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SALIM Alias JIN Bin HAKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket daun ganja kering didalam bungkus kertas nasi (sisa netto 5,1272 gram);
- 1 (satu) unit hand phone merek samsung warna hitam dengan nomor kartu 085-320-817-040

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari : Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 oleh kami Y. WISNU WICAKSONO, SH Hakim Ketua Majelis ENDANG SRI GEWAYANTI LATUTUAPARAYA, SH. MH dan IKBAL MUHAMMAD, SH. Sos MH sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh TUBAGUS RIZAL FALAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dengan dihadiri ACHMAD ARIES SYAIFUDIN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya serta dihadiri pula oleh terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ENDANG SRI G.L, SH.MH

Y. WISNU WICAKSONO, SH.MH

Panitera Pengganti,

2.IKBAL MUHAMMAD, SH. Sos. MH

TUBAGUS RIZAL FALAH, SH